

**PENETAPAN-HASIL-DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR- PEMILU 2024  
2024**

**KPT KPU KAB. LUWU TIMUR 480 TAHUN 2024 : 31 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 480 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 477 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 pada tanggal 3 Maret 2024;
- bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 477 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA
  - **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024;
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 480 Tahun 2024 diatur tentang** :
    1. Menetapkan perubahan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, 2. Perubahan meliputi suara sah untuk calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia, di Daerah Pemilihan Luwu Timur 4.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu timur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.
- Lampiran 27 Hlmn.